

Penyuluhan dan Konsultasi Aspek Hukum dan Regulasi Pengelolaan BUMDesa

Ninon Melatyugra*
Indirani Wauran
Dyah Hapsari Prananingrum
Umbu Rauta
Yafet Y.W. Rissy

Pusat Studi Pembaharuan Regulasi untuk Pembangunan, Universitas Kristen Satya Wacana

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30-11-2020

Revised 30-11-2020

Accepted 14-12-2020

Key words:

BUMDesa, Hukum, Tata Kelola

ABSTRACT

The purpose of BUMDesa formation is to improve the welfare of the village community. However, the community does not yet have a sufficient understanding of BUMDesa. Based on this reason, CoRRDev UKSW carried out community service in accordance with lecturer duties in the field of Higher Education Tri Dharma. The community service aims to deeper public understanding of the legal and regulatory aspects concerning BUMDesa governance and management. The community service was done in the form of online counseling, which took attendance from participants from BUMDesa members, village officials, and its community. The community service also covered an evaluation of BUMDesa governance that was carried out by each participant. The participants gave a good impression of the community service that the event has added their knowledge about many legal aspects, which they needed to concern on BUMDesa governance.

ABSTRAK

BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) dibentuk untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa. Namun masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup tentang BUMDesa. Berdasarkan hal tersebut, tim Dosen CoRRDev (Center for Regulation Reform for Development) melaksanakan kegiatan sebagai tugas dosen di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada Masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah pemahaman masyarakat tentang aspek hukum dan peraturan yang mengatur tentang BUMDesa dan juga dibahas aspek-aspek pengelolaan BUMDesa yang baik. Pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan dengan media online diikuti oleh peserta dari unsur pelaku BUMDesa, masyarakat Desa, dan juga perangkat Desa. Penyuluhan yang diberikan memberikan implikasi pada evaluasi tata Kelola

* Corresponding author: ninon.melatyugra@staff.uksw.edu

BUMDesa yang selama ini dilakukan oleh masing-masing peserta. Kegiatan ini juga dirasakan memberi manfaat berupa pengetahuan tambahan bahwa ada beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan dalam pengelolaan BUMDesa terkait dengan jenis BUMDesa.

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya UU Desa) *juncto* Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (selanjutnya PP No. 43 Tahun 2014) *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya Permendes No. 4 Tahun 2015) mendefinisikan Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya BUMDesa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pengertian BUMDesa tersebut mengalami perubahan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bahwa BUMDesa adalah badan usaha yang berstatus badan hukum. Terkait dengan permodalan, Sebagian besar modal BUMDesa tetap harus bersumber dari desa, namun merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Implikasi dari pengaturan ini adalah kekayaan tersebut melekat pada diri BUMDesa sehingga kekayaan itu menjadi objek pertanggungjawaban BUMDesa sebagai badan usaha. Keberadaan BUMDesa dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat desa (Caya & Rahayu, 2019). BUMDesa juga dapat melaksanakan fungsi pengembangan ekonomi masyarakat setempat apakah dalam meningkatkan sumber pendapatan desa ataupun BUMDesa sebagai Lembaga yang menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain dengan pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam (Anggraeni, 2016).

BUMDesa memperoleh pengakuan normatif sejak berlakunya UU Desa, sebagaimana diatur dalam Bab X Pasal 87 – Pasal 90. Pada tataran undang-undang, perihal BUMDesa juga diatur dalam Pasal 117 Undang Undang (*omnibus law*) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, perihal BUMDesa diatur dalam PP No. 43 Tahun 2014 (diatur dalam Bab VIII Pasal 132 – Pasal 142). Baik UU desa, UU No. 11 Tahun 2020, maupun PP No. 43 Tahun 2014, mengatur materi muatan terkait: alasan dan dasar pendirian, asas BUMDesa, pemanfaatan hasil usaha BUMDes, dan insentif dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengaturan lebih lanjut sebagai jbaran (*delegated legislation*) tentang

BUMDesa melalui Permendes No. 4 Tahun 2015. Materi muatan dari peraturan menteri tersebut antaranya berkenaan dengan: pendirian, bentuk organisasi, pengelolaan, permodalan, klasifikasi jenis usaha, alokasi hasil usaha, kepailitan, dan pertanggungjawaban BUMDesa. Berdasarkan pengaturan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri desa, pembentukan BUMDesa dapat dilakukan oleh desa berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa dan selanjutnya ditetapkan melalui peraturan desa. Ini berarti, legalitas pembentukan BUMDesa berdasarkan peraturan desa yang khusus, seperti ibaratnya pembentukan badan usaha milik daerah dengan menggunakan peraturan daerah. Selain itu, dalam pengelolaan BUMDesa, perlu disusun dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai kesepakatan dalam musyawarah desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

Sebagai suatu entitas hukum BUMDesa dapat diteropong dari berbagai sudut misalnya dari sisi ekonomi, sosial, kebijakan publik, dan juga dari sisi hukum. Pada pengabdian masyarakat ini, dilakukan konsultasi terkait dengan aspek hukum dan regulasi terkait dengan BUMDesa. Menjadi permasalahan adalah kurangnya pemahaman masyarakat desa dan pengelola BUMDesa mengenai regulasi terkait dengan BUMDesa. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi pengelolaan dan pengembangan BUMDesa sehingga tujuan dari adanya BUMDesa sulit tercapai. Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai regulasi BUMDesa dan memberikan pengetahuan awal mengenai implikasi yuridis terkait dengan BUMDesa. Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan secara virtual melalui platform <http://zoom.us> dan terbuka untuk BUMDesa yang tertarik mengikuti kegiatan.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2020 ditengah-tengah Pandemi Covid-19. Bahkan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini juga merupakan bentuk kontribusi akademisi dalam meningkatkan peran BUMDesa untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19. Strategi yang dilakukan agar pengabdian masyarakat dapat terlaksana tanpa melanggar protokol kesehatan dimana salah satunya tidak mengadakan kegiatan yang menciptakan kerumun adalah dengan menyelenggarakannya secara daring. Aplikasi yang digunakan adalah zoom.us. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa unsur peserta yaitu pelaku BUMDesa, masyarakat Desa, dan juga perangkat Desa.

Penyelenggara kegiatan ini adalah Pusat Studi Pembaharuan Regulasi untuk Pembangunan (*Centre for Regulation Reform for Development* – disingkat CoRRDev UKSW). Metode yang dilakukan penyelenggara adalah mengumumkan poster kegiatan melalui berbagai media sosial, mengirimkan surat undangan kepada BUMDesa di Jawa Tengah, dan juga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten di Salatiga dan sekitarnya. Kemudian peserta melakukan pendaftaran melalui link <https://bit.ly/corrdev3007>. Tidak disangka karena kegiatan dilakukan secara online, maka ada peserta dari Lampung dan Kalimantan Barat yang juga mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Pada pelaksanaannya, dilakukan terlebih dahulu pemaparan materi mengenai

berbagai aspek terkait dengan hukum dan regulasi BUMDesa. Adapun beberapa materi yang dipaparkan adalah sebagai berikut:

- a. Konsep BUMDesaa dan Aset Desa
Konsultan: Dr. Dyah Hapsari Prananingrum, S.H., M.Hum.
- b. Dasar Hukum Pembentukan BUMDesaa
Konsultan: Ninon Melatyugra, S.H., M.H.
- c. AD-ART BUMDesaa dan Materi Peraturan Desa Pembentukan BUMDesaa
Konsultan: Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum.
- d. Tata Kelola BUMDesaa
Konsultan: Yafet Y.W. Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D.
- e. Bentuk Organisasi BUMDesaa dan Aspek Hukum Terkait
Konsultan: Indirani Wauran, S.H., M.H.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pengabdian masyarakat ini dipaparkan beberapa hal penting terkait dengan regulasi BUMDesa. Pertama, BUMDesa merupakan suatu entitas yang didirikan berdasarkan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum penting dimana *stakeholders* (Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa) berkumpul untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk didalamnya pembentukan BUMDesa untuk memajukan kesejahteraan Desa itu sendiri. Forum ini diselenggarakan minimal sekali dalam satu tahun. Terkait dengan pembentukan suatu BUMDesa, Musyawarah Desa menjadi suatu forum inisiasi yang jika disepakati bersama, pembentukan BUMDesa kemudian ditetapkan dengan peraturan desa.

Kewenangan pembentukan peraturan desa ini sebenarnya merupakan salah satu implikasi dari adanya otonomi daerah yang mana menghendaki desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pamungkas, 2016). Oleh sebab itu, desa dapat membentuk peraturan desa manakala terhadap kepentingan masyarakat yang harus diatur, tidak terkecuali kepentingan kesejahteraan dan kemajuan sumber daya manusia di desa melalui pembentukan BUMDesa.

Secara spesifik, peraturan desa mengenai pembentukan BUMDesa setidaknya harus memuat mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, kedudukan, jenis atau bidang usaha BUMDesa, permodalan, Pengurusan dan Pengelolaan serta organisasi; pembagian hasil, Kerjasama dengan pihak ketiga, pembubaran BUMDesa, pembinaan dan Pengawasan serta ketentuan penutup.

Dalam pembentukan BUMDesa, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga memiliki peran penting sebagai dokumen hukum yang wajib dimiliki oleh BUMDesa. Materi anggaran dasar meliputi nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDesa, organisasi pengelola, tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan. Sementara itu, materi anggaran rumah tangga meliputi hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

Secara organisasi, BUMDesa terpisah dari pemerintah Desa. Adapun unsur dalam organ BUMDesa terbagi menjadi dua yaitu Penasihat dan Pelaksana operasional dan pengawas. Pelaksana operasional adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Adapun tugas dari pelaksana operasional adalah mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Selain itu pelaksana operasional juga bertanggungjawab terhadap kegiatan BUMDesa. Sedangkan unsur yang kedua dalam BUMDesa adalah penasihat, dalam hal ini secara *ex officio* dipegang oleh Kepala Desa. Tugas penasihat BUMDesa yaitu melakukan pengawasan dan memberikan nasehat serta meminta penjelasan pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan dan pengurusan usaha desa.

Hal menarik dari BUMDesa ini adalah BUMDesa dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbadan hukum. Berikut adalah beberapa jenis dai BUMDesa:

1. Bisnis Sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum dengan memperoleh keuntungan finansial;
Istilah bisnis sosial pada mulanya diperkenalkan Muhammad Yunus pendiri *Grameen Bank*, Bangladesh. Pada praktiknya, bisnis sosial dilakukan oleh Muhammad Yunus melalui bermitra dengan beberapa perusahaan besar, dimana investasi mereka digunakan untuk membuat perusahaan sosial. Alhasil lahir lah perusahaan air minum, susu fermentasi, ponsel dan lainnya dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam bisnis sosialnya, investasi yang diberikan oleh investor mitra dikembalikan sesuai waktu yang disepakati namun tidak memberikan deviden terhadap investasi dalam bisnis itu. Dalam hal ini BUMDesa bertindak sebagai penyedia layanan publik bagi masyarakat. Dengan kata lain BUMDesa memberikan layanan kepada masyarakat dalam hal sosial, meskipun dengan keuntungan yang tidak terlalu besar.
2. Bisnis penyewaan (*renting*) barang dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa (PAD);
BUMDesa menjalankan usaha Bidang Penyewaan dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Kegiatan usaha di bidang Ini sudah lama berjalan di banyak sekali desa, terutama desa-desa yang berada di Pulau Jawa. Contoh usaha penyewaan BUMDesa yakni: penyewaan peralatan pertanian, penyewaan peralatan peternakan, perkakas pesta, gedung, dan sebagainya.
3. Usaha perantara (*brokering*);
BUMDesa menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara yang menghubungkan antara hasil dari produktivitas Masyarakat Desa dengan pasar luas. Atau bisa juga BUMDesa menjual jasa pelayanan perantara pembayaran dari Masyarakat Desa ke unit-unit usaha unit-unit usaha. Contoh usaha BUMDesa ini adalah : Jasa pembayaran listrik, PAM, Telp, Jasa Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan lain sebagainya.
4. Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu;
Dalam hal ini BUMDesa menjalankan bisnis perdagangan dengan menjual hasil produksi masyarakat desa atau barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Atau pun bisa juga memasarkan produk tersebut pada pasar dengan sekala pasar yang lebih luas. Contoh usaha BUMDesa dibidang

perdagangan antara lain : sentra hasil pertanian desa, sentra kerajinan desa, dan lain sebagainya.

5. Bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa; Dalam BUMDesa yang bergerak dibidang finansial ini, menjalankan usaha simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga pinjaman usaha yang lebih rendah ataupun tanpa bunga. Sebagai contoh dengan mendirikan Koperasi Simpan Pinjam

6. Menjalankan usaha Bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa.

BUMDes sebagai usaha bersama (*holding*) merupakan Induk Usaha dari unit-unit usaha yang ada di desa. Setiap unit berdiri sendiri, namun dalam satu manajemen, diatur dan tata kelolanya berinduk pada BUMDesa agar dapat bertumbuh dan berkembang bersama.

Pada pengabdian masyarakat ini juga disampaikan bahwa BUMDesa tidak hanya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Desa, namun juga tunduk pada aspek hukum lainnya seperti asas perjanjian atau kontrak sesuai Pasal 1320 KUHPerdara jika melakukan perjanjian atau kontrak dengan lainnya. BUMDesa juga harus didirikan sesuai tata cara pendirian PT dalam hal badan usahanya berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berikut akan disajikan dalam bentuk gambar beberapa hal pokok yang dihasilkan dan dibahas dalam pengabdian masyarakat tersebut.



Gambar 1. Hal-Hal Pokok Terkait BUMDesa

Setelah pemaparan materi, dilakukan tanya jawab atau merupakan bentuk konsultasi. Adapun beberapa pertanyaan yang muncul yaitu:

1. Slamet Haryono

Pertanyaan: Bagaimana pertanggungjawaban pelaksana operasional terkait tindakan yang dilakukan atas nama BUMDesa?

Jawaban: Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa Pelaksana Operasional merupakan salah satu organisasi pengelola BUMDesa, di samping Penasehat dan Pengawas. Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional terkait tindakan yang dilakukan atas nama BUMDesa ialah pertanggungjawaban terkait pelaksanaan tugas pokoknya yaitu mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (vide Pasal 134 PP No 43 Tahun 2014 *juncto* Pasal 12 Permendes No. 4 Tahun 2015). Oleh karena Pelaksana Operasional bertindak untuk dan atas nama BUMDesa di dalam maupun di luar pengadilan dalam menjalankan tugasnya, kewajiban dan wewenangnya, sepanjang tindakannya sesuai itikad baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa, maka pertanggungjawaban dilakukan karena kedudukannya sebagai Pelaksana Operasional, bukan sebagai individu.

2. Bahar Siagian

Pertanyaan: Bagaimana hubungan hukum antara BUMDesa dengan Kepala Desa?

Jawaban: Sesuai Pasal 132 ayat (4) PP No. 43 Tahun 2014 *juncto* Pasal 11 ayat (1) Permendes No. 4 Tahun 2015, Kepala Desa adalah *ex-officio* Penasehat BUMDesa. Jadi Kepala Desa bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Desa berwenang meminta penjelasan mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa melalui kegiatan BUMDesa maupun melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 PP No. 43 Tahun 2014 *juncto* Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Permendes No. 4 Tahun 2015.

3. Siti Fatimah

Pertanyaan: Apa saja yang harus dipersiapkan secara teknis dalam proses pendirian BUMDesa?

Jawaban: Berdasarkan Pasal 88 UU Desa *juncto* Pasal 132 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 5 Permendes No, 4 Tahun 2015, BUMDesa dapat didirikan oleh desa dengan mempertimbangkan

beberapa hal: potensi usaha ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDesa, maupun penyertaan modal dari pemerintah desa. Tahapan pembentukannya diawali dengan kesepakatan dalam musyawarah desa dan selanjutnya ditetapkan melalui peraturan desa. Persiapan yang perlu dilakukan ialah rapat musyawarah desa dengan melibatkan Kepala Desa, Badan Musyawara Desa dan unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan perwakilan kelompok fungsional (seperti petani, nelayan, pengrajin, perempuan, pemuda, dll).

SIMPULAN

Dampak yang langsung dirasakan dari pengabdian masyarakat tersebut adalah meningkatnya pemahaman mengenai BUMDesa dan meningkatnya kesadaran pengelola BUMDesa mengenai pendirian dan pengelolaan BUMDesa yang baik agar tujuan kesejahteraan masyarakat desa tercapai. Keberadaan BUMDesa sebagai unit usaha pada tingkat desa perlu dimanfaatkan secara optimal demi pembangunan perekonomian suatu desa. Penyuluhan yang diberikan juga memberikan implikasi pada evaluasi tata kelola BUMDesa yang selama ini dilakukan oleh masing-masing peserta. Kegiatan ini juga dirasakan memberi manfaat berupa pengetahuan tambahan bahwa ada beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan dalam pendirian dan pengelolaan BUMDesa terkait dengan jenis BUMDesa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Caya, F. M. N., & Rahayu, E. (2019). Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding , Kabupaten Belitung , Provinsi Bangka. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(1), 1–12.
- Pamungkas, B. A. (2016). *Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Implementation of the Post-Regulation Autonomy of Village Number 6 of 2014 Concerning Village*. 2(2), 210–229.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang*

Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

LAMPIRAN

Foto Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Peserta Konsultasi Pengelolaan BUMDes: Aspek Hukum & Regulasi



Penyampaian Pertanyaan oleh Peserta



Penyampaian Materi Konsultasi